

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Budiono

NIM : 20040856

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli
dengan Sistem *Pasrah Bongkoan* di Desa Balongrejo
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan yaitu penelitian /hasil karya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Bojonegoro, 4 Juli 2024

Saya yang menyatakan



M. BUDIONO


NIM. 20040856

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Budiono, NIM: 20040856 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Dengan Sistem *Pasrah Bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro” ini telah diperiksa dan disetujui untuk *dimunafasahkan*.

Bojonegoro, 1 Juli 2024

Pembimbing I


Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A.
NIDN. 2108128301

Pembimbing II


Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H.
NIDN. 201807221

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Budiono, NIM: 20040856 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri saat hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. H. Yogi Prana Izza, Lc., M.A. (Ketua Sidang)
2. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. (Penguji Utama)
3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. (Penguji 1)
4. Dery Ariswanto, S.H.I., M.H. (Penguji 2)

Yogi Prana Izza
Ridlwan Hambali
Shofa Robbani
Dery Ariswanto

Bojonegoro, 16 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq
Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
FSAD SUNAN GIRI
NIDN: 2117087701

MOTTO

Kita tidak pernah mengetahui betapa hebatnya diri kita, kalau tak pernah bertindak untuk mengambil resiko dan belajar dari kesalahan yang pernah kita buat karena itu merupakan awal dari sebuah keberhasilan, jatuh tujuh kali, bangun delapan kali.

Jangan nilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.

-Nelson Mandela-



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya haturkan keesaat Allah SWT. Limpahan cinta dan kasih sayangMu telah memberikan kekuatan saat diri saya yang lemah ini. Atas segala karunia yang telah engkau berikan keesaat saya yang lemah ini sehingga engkau perkenankan saya yang lemah ini unuk dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Dan tak lupa beribu ucapan terimakasih untuk segala support dalam bentuk do'a, materi, waktu, dan tenaga yang telah diberikan saat saya yang lemah ini. Khususnya keesaat:

1. Keluarga penulis yaitu Bapak Lamiran dan Ibu Utami yang telah membesarkan dan mendidik serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliauah penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Tidak lupa, Adik tersayang yaitu Reza Duwi Utari yang telah menjadi support system terbaik.
2. Teman-teman, HES 20A yang selalu kompak memberikan support dan saling membantu dikala duka maupun senang dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Terimakasih perjalanan 4 tahun dibangku kuliah sangat berkesan bersama kalian.
3. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
4. Terakhir, untuk diri saya sendiri M. Budiono. Terima kasih telah bertahan dan sanggup menyelesaikan skripsi ini. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan dilewati dalam hal-hal baik lainnya.

UNUGIRI

ABSTRAK

M. Budiono (20040856), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Dengan Sistem *Pasrah Bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, 2024.

Kebiasaan jual beli dengan *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setelah selesai melakukan sebuah hajatan. Hajatan merupakan suatu acara seperti resepsi dan selamatan. Tradisi di Desa Balongrejo yaitu menjual barang hasil *buwohan* itu kesaat tengkulak yang membeli barang-barang dari hasil *buwohan*, kemudian dalam proses transaksinya itu setelah penjual menghitung jumlah barangnya maka barang tersebut akan dipasrahkan kesaat pembeli dengan sistem *pasrah bongkoan* terkait dengan harga barang hasil *buwohan* tersebut.

Rumusan masalah dari penelitian ini mendeskripsikan praktik jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* dan tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif yang berpacu saat penelitian lapangan (*field research*). Terdapat dua sumber data yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dll. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dengan menggunakan teori *Ba'i*, dan *'Urf*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pertama, mekanisme praktik *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo melibatkan perjanjian pra-hajatan antara tengkulak dan penjual, penentuan spesifikasi dan harga barang hasil *buwohan* ditentukan oleh tengkulak setelah semuanya akan dijual tengkulak kesaat pembeli yang lain, umumnya dibawah harga pasar. kedua, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah praktik ini dianggap sah ditinjau dari teori *ba'i* dan *'urf*, dari *ba'i* sudah jelas, transaksi jual beli dianggap tidak sah jika harga, bobot dan spesifikasi lainnya belum ditentukan dengan jelas. Namun, transaksi tersebut diketahui dan dilakukan transaksi jual beli oleh tengkulak dan penjual hajatan, jual beli tersebut dianggap sah. Meskipun dalam praktik jual beli zat, bentuk, kadar, sifat-sifat barang dan harga ditentukan oleh tengkulak karena merupakan tradisi setempat. Dalam praktiknya hal ini dikategorikan sebagai *'urf amali* merujuk saat kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, *'urf khash* merujuk saat kebiasaan khusus yang dilakukan di Desa balongrejo dan sekitarnya dan *'urf shahih* karena sesuai dengan syariat Islam. Praktik diperbolehkan karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan.

Kata kunci: Kebiasaan, Jual beli *Pasrah Bongkoan*, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmah, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kesaat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak, *Aamiin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kesaat:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
6. Eko Arief Cahyono, M.E.K., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
7. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E, M.M selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
8. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. dan Burhanatut Dyiana, M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Adab serta Civitas Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kesaat penulis.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah Ahsan al-Jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik yang bersifat

konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Bojonegoro, 4 Juli 2024

Penulis

M. BUDIONO



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Kerangka Teori.....	11
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	18
A. Jual beli	18
1. Pengertian Jual beli	18
2. Dasar Hukum Jual beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual beli.....	21
4. Rukun dan Syarat Akad Jual beli	24
5. Macam-macam Jual beli.....	29
6. Hikmah Jual beli.....	33
B. Teori <i>'urf</i>	34
1. Pengertian <i>'urf</i>	34
2. Dasar Hukum <i>'urf</i>	36
3. Syarat <i>'urf</i> menjadi landasan hukum.....	36
4. Kaidah-Kaidah <i>'urf</i>	40
5. Macam-macam <i>'urf</i>	43
6. Kedudukan <i>'urf</i>	45

BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	43
A. Deskripsi Wilayah Desa Balongrejo	43
1. Profil Desa Balongrejo	43
2. Struktur Pemerintahan Desa Balongrejo	45
3. Keadaan Masyarakat Desa Balongrejo.....	45
B. Mekanisme jual beli dengan sistem <i>pasrah bongkoan</i>	46
1. Sistem <i>pasrah bongkoan</i>	46
2. Jual beli sistem <i>pasrah bongkoan</i> di Desa Balongrejo.....	48
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	51
A. Temuan terhadap Praktik jual beli dengan sistem <i>pasrah bongkoan</i> di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.....	51
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Dengan Sistem <i>pasrah bongkoan</i> di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.....	54
1. Praktik Jual beli Dengan Sistem <i>Pasrah Bongkoan</i> Ditinjau Dari Teori <i>Ba'i</i>	54
2. Praktik Jual beli Dengan Sistem <i>Pasrah Bongkoan</i> Ditinjau Dari Teori <i>'Urf</i>	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut yaitu sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	D		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicaago and London : The University of Chicago Press, 1987).

B.Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Damah</i>	U



UNUGIRI